



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt/G/2011/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LUSY----- Umur 54 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha,
Pekerjaan dagang, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 23 Sumbawa, Besar Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya KAMIL TAKWIM, SH, Pengacara/Advokat di Sumbawa Besar, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 48 Sumbawa Besar, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN :

PT. BANK BRI PUSAT (Persero) yang berkedudukan di Jakarta cq **PT BANK BRI WILAYAH** (Persero) yang berkedudukan di **DENPASAR** cq. **PT BANK BRI CABANG SUMBAWA** (Persero), berkedudukan di Sumbawa Besar dengan alamat JL. DR Wahidin Nomor : 13 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang dalam perkara ini diwakili oleh



Kuasanya MANGASI JHON RICARDO SIANIPAR
Account Offiecer Kanca BRI Sumbawa Besar,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan
Tergugat ; -----

Telah membaca bukti – bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan
Tergugat yang berperkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat
yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*) obyek
perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 19
September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
dengan register perkara nomor : 27/Pdt/G/2011/PN.SBB tertanggal 21 September 2011
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat merupakan seorang pedagang yang mempunyai toko yang
merupakan tempat usaha dagangnya dan selama Penggugat menjalankan usaha
dagangnya, Penggugat bermitra dengan salah satu Bank yaitu PT. Bank BRI
(Pesero) Cabang Sumbawa yaitu Tergugat sekarang sejak tahun 1985 hingga saat
ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemitraan yang dijalinan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung cukup lama dengan rentang waktu lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun bahkan Penggugat oleh Tergugat dari terjalin kemitraan yang harmonis dan kemitraan saling menguntungkan hingga Penggugat dianugerahi sebagai Nasabah Inti. Disamping itu karena Penggugat telah berpredikat sebagai nasabah inti, maka Penggugat selalu mendapat tanda-tanda penghargaan seperti medali emas dan hadiah-hadiah lain dari Tergugat atau PT BANK BRI (Pesero) lewat PT BANK BRI (Pesero) Cabang Sumbawa ; -----
3. Bahwa dalam perjalanan kemitraan yang saling menguntungkan antara Penggugat dengan Tergugat, dan manakala Penggugat membutuhkan tambahan modal (kredit) terkadang penambahan modal (kredit) yang dibutuhkan oleh Penggugat dalam mengembangkan usaha dagangnya kerap kali Tergugat melayani secara cepat dan terkadang menyangkut surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat kelengkapan untuk itu atau syarat-syarat kredit yang dibutuhkan, antara Penggugat dengan Tergugat dibuat menyusul, dan yang terpenting dalam perhubungan kemitraan tersebut adalah berapa besar jumlah kredit yang dibutuhkan Penggugat dan kredit yang dibutuhkan Penggugat disetujui oleh Tergugat sebagai pihak Bank ; -----
4. Bahwa dalam perjalanan kemitraan yang terjalin dengan baik dan saling menguntungkan, Penggugat berkembang dengan pesat dan tentunya Tergugat sebagai Bank yang memodali Penggugat merasa bangga dan menaruh kepercayaan penuh terhadap Penggugat sebagai pedagang yang berhasil. Oleh karena itu karena Tergugat melihat perkembangan dagang Penggugat maju dengan pesat dan berhasil dengan tanpa cacad pembayaran pokok dan bunga atas kredit yang diberikan oleh Tergugat, maka tawaran demi tawaran kredit modal kerja dan kredit investasi ditawarkan oleh Tergugat maupun Bank lain kepada Penggugat ; -----
5. Bahwa dalam tahun 2006 Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk membuat atau membangun DEPO (Toko Lengkap) empat tingkat sebagai terobosan baru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada satu-satunya DEPO di Kabupaten Sumbawa yang selama ini belum ada di Sumbawa dan pembangunannya dimodali dan biayai oleh Tergugat dengan cara melalui pemberian kredit modal kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp 4.000.000.000,- dan akhirnya DEPO yang dimaksud dibangun oleh Penggugat dengan pinjaman kredit terealisasi sejumlah Rp 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Juni 2006. Tetapi pada waktu sedang dilakukan pengerjaan pembangunan DEPO oleh Penggugat, diluar perkiraan Penggugat conjungtur (naik turun harga) bahan-bahan bangunan antara lain seperti halnya besi baja mengalami kenaikan harga mencapai 200 % dari harga semula, ditambah lagi sering terjadi pergantian tukang batu, juga adanya pembayaran ongkos tukang lebih dahulu, yang semuanya merupakan pengeluaran uang penggugat yang tak terduga. Mengenai adanya kenaikan harga bahan bangunan seperti diuraikan diatas, Penggugat dengan dana yang ada yaitu Rp 3.200.000.000 -, hanya mampu menyelesaikan bangunan DEPO yang dimaksud hanya sampai lantai dua. Ketidakmampuan Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan lantai 3 dan 4 oleh Penggugat diberi tahu kepada Tergugat (BRI Cabang Sumbawa) yang waktu itu sebagai Pimpinan Cabang (ARGOGUNG) karena Penggugat khawatir dan pesimis untuk selesainya dibangun DEPO yang dimaksud, sehingga Tergugat menyarankan Penggugat untuk menyelesaikan pengerjaan lantai 3 dan lantai 4 dengan menggunakan dana apa saja sebab dana yang digunakan Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan DEPO bakal diganti oleh Tergugat dengan cara Tergugat akan mengucurkan kredit modal kerja kepada Penggugat sesuai dengan besar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Dan Penggugat dalam menyelesaikan pembangunan lantai 3 dan 4 DEPO yang dimaksud, Penggugat menghabiskan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena menurut kebiasaan Penggugat dengan Tergugat atas kemitraan yang terjalin dengan baik dan saling menguntungkan, maka kata-kata atau janji dari Tergugat, tanpa sedikitpun ada keraguan dan Penggugat selalu mempercayainya. Karena janji Tergugat yang meyakinkan akan memberi tambahan modal kepada Penggugat sejumlah Rp 3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah), maka Penggugat dengan serta merta memesan dan membeli barang-barang yang menjadi isi DEPO tersebut yang akan dijual dan pembelian barang-barang oleh Penggugat mencapai Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang pembayarannya dengan Bilyed Giro (BG) ;

7. Bahwa timbul keberanian Penggugat membeli barang kebutuhan DEPO yang akan dijual hingga mencapai jumlah yang cukup besar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) sebab karena janji dari Tergugat akan memberi tambahan modal kepada Penggugat sejumlah Rp 3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah) lagi sebagai tambahan dari modal awal Rp 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah). Namun janji Tergugat untuk menambah modal Penggugat tak kunjung terealisasi, sementara Bilyed Giro (BG) yang digunakan Penggugat untuk membayar harga barang yang dibeli pada penjual telah jatuh tempo. Kemudian untuk melunasi harga barang yang dibeli Penggugat pada penjual serta untuk menutupi rasa malu Penggugat pada penjual barang, Penggugat mencari atau meminjam uang dengan bunga tinggi pada orang lain. Timbulnya kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat disebabkan oleh perlakuan Tergugat yang telah menghinati kata sepakat serta merusak hubungan kemitraan yang terjalin dengan baik selama ini, maka jelas perbuatan Tergugat demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

8. Bahwa dengan timbulnya kerugian Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat yang telah menghinati kesepakatan yang ada yaitu akan memberi tambahan modal



kepada Penggugat sejumlah dua milyar rupiah seperti yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, yang pada akhirnya janji tersebut tidak terealisasi, maka wajar bila Tergugat mengganti seluruh kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat dan secara riil berjumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah). Disamping itu kerugian Penggugat atas kelakuan Tergugat yang tidak menepati janjinya berdampak langsung pada kemampuan Penggugat untuk membayar serta mempertanggung jawabkan hutangnya pada Tergugat dan nampak jelas prestasi Penggugat terhadap pembayaran hutangnya pada Tergugat yang mana terlihat dari pembayaran pokok beserta bunga tidak lagi konstan sejumlah yang ditetapkan Tergugat atas diri Penggugat dan atau jumlahnya tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit, juga mengenai jumlah pokok dan bunga tidak pula sesuai dengan besaran / jumlah yang ditetapkan, perihal pula tidak tepat waktu dan menurut Tergugat yang merupakan pernyataan sepihak kredit Penggugat saat ini tergolong kredit macet ; ---

9. Bahwa Penggugat tetap intens serta bertanggung jawab penuh atas hutangnya pada Tergugat dan selalu membayarnya baik pokok atau bunga sesuai dengan kewajiban Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat baik jumlah pokok atau bunga, akan tetapi harus pula dibarengi dengan kejujuran dan keterbukaan pihak Tergugat akan perhitungan pokok dan bunga hutang Penggugat, tetapi Tergugat selaku Bank terpercaya tidak berlaku transparan kepada nasabahnya, yang dapat dikutip dari Rekening Koran Kredit Modal Kerja atas nama Penggugat (Lusy) yaitu adanya perincian biaya yang telah diambil dari rekening serta disetor kembali oleh Tergugat (BRI Cabang Sumbawa) dalam tahun 2009. Kemudian disamping itu kejanggalan - kejanggalan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu adanya pembebanan bunga setiap bulan sangat berpariasi bila dihitung 12.50% bunga kredit pertahun dari maksimum kredit Rp 3.500.000.000,- maka pembebanan bunga kredit perbulan hanya Rp 36.458.333,33 -, dalam hal ini yang dipertanyakan kepada Tergugat berapa persen suku bunga kredit perbulan dan bagaimana cara



menghitungnya. Hal lain lagi Penggugat membayar pinalti dalam bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2009, hal ini patut Penggugat pertanyakan pada Tergugat kenapa sampai ada pinalti sementara kelonggaran tarik dalam rekening masih ada juga Tergugat tidak pernah menyurati Penggugat tentang sebab timbulnya pinalti ;

10. Bahwa cara-cara yang tidak persuasive dilakukan Tergugat seperti diuraikan diatas merupakan tindakan melawan hukum (omrechtmatig daad) yang dilakukan Tergugat yang merugikan Penggugat dan karena itu pula Tergugat telah menempatkan Penggugat dalam posisi kredit macet sehingga nama dan kredibilitas Penggugat tercemar dan akibatnya banyak relasi Penggugat hilang kepercayaannya pada Penggugat. Dari itu atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat yang demikian, dalam hal ini Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti atas kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut :

1. Kerugian nyata/riil atau kerugian materiil yaitu karena janji Tergugat untuk menambah modal Penggugat sejumlah Rp 3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah), sehingga Penggugat membeli barang -barang yang jumlahnya mencapai Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah). Atau disebut juga kerugian Penggugat Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;

2. Akibat kelakuan Tergugat seperti diuraikan pada point 9 , Penggugat mengalami kerugian moril yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;

11. Bahwa kerugian Penggugat seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 800.000.000. + Rp 10.000.000.000 + Rp 4.000.000.000,- = Rp 14.800.000.000,- (Empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bila harta benda milik Tergugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa ; -----

13. Bahwa pula mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari setiap ia lalai isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ; -----

14. Bahwa mengingat gugat Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan bij voorraad ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa kiranya dapat memanggil para pihak guna mengadakan persidangan untuk itu dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ; -----

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah nasabah inti pada Bank BRI Cabang Sumbawa (Pesero)./Tergugat ; -----

4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mendapat kredit dari Tergugat pada tahun 2006 sejumlah Rp 3.200.000.000,- untuk biaya pembangunan DEPO milik Penggugat ; -----

5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam menyelesaikan pembangunan lantai 3 dan 4 DEPO telah menghabiskan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- ; -----

6. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mendapat kucuran modal dari Tergugat Rp 3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratusjuta rupiah) sesuai janji Tergugat ; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) atas dana Penggugat yang dikeluarkan sewaktu menyelesaikan pengerjaan lantai 3 dan 4 DEPO milik Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak merealisasikan tambahan modal kepada Penggugat sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) adalah melawan hukum ; -----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya uang Penggugat sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) karena pembelian barang ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ; -----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan ; -----
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Verzet, banding atau kasasi ; -----

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kedua belah pihak yang berperkara dimana Penggugat hadir bersama kuasanya yaitu KAMIL TAKWIM, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2011, sedangkan Tergugat juga hadir kuasanya yaitu MANGASI JHON RICARDO SIANIPAR Account Offiecer Kanca BRI Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 Rbg / 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu DEDY HERIYANTO, SH untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27 / Pdt.G/ 2011/ PN. SBB, tertanggal 03 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 17 Oktober 2011, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, kedua belah pihak menyatakan tidak mau berdamai untuk menyelesaikan perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 09 Nopember 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

⇒ Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

1. Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Penggugat uraikan dalam Positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Penggugat ajukan, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar ; ---



2. Bahwa terutama dalam pada petitum Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dana Penggugat yang dikeluarkan untuk menyelesaikan lantai 3 dan 4 DEPO milik Penggugat serta ganti rugi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atas hilangnya uang penggugat karena pembelian barang ; -----

Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan atas alasan apa Tergugat harus membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dana Penggugat yang dikeluarkan untuk menyelesaikan lantai 3 dan 4 DEPO milik Penggugat serta ganti rugi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atas hilangnya uang penggugat karena pembelian barang ; -----

Bahwa bukankah Penggugat secara langsung atau tidak langsung bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban Penggugat sehingga sesuai Perjanjian Kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Penggugat?

Dan bukankah sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, jika Debitur (in casu Para Penggugat) wanprestasi, maka Kreditur berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang berikan Debitur?

3. Bahwa selain itu, petitum Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -----

Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik ; -



Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik, bukankah kerugian yang diklaim oleh Penggugat sebesar tersebut di atas, **jelas jelas bukan merupakan hak Penggugat?**

4. Bahwa dari 2 (dua) petitum yang Para Penggugat ajukan tersebut di atas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, maka selanjutnya mengingat petitum petitum Penggugat terkait dengan kedua petitum tersebut diatas, maka petitum-petitum Penggugat lainnya pun adalah merupakan tuntutan tuntutan yang tidak berdasar pula ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya (kabur/obscuur) gugatan Para Penggugat, maka demi hukum Gugatan a quo HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAKTIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA ;

⇒ Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Penggugat uraikan dalam Positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Penggugat ajukan, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar ;
-
2. Bahwa terutama bukankah Penggugat secara langsung atau tidak langsung bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban Penggugat sehingga sesuai Perjanjian Kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Penggugat?;



Dan bukankah sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, jika Debitur (in casu Para Penggugat) wanprestasi, maka Kreditor berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang berikan Debitur?

3. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat Dalam Provisi berupa **Primair dan Subsidair**, adalah gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasar, mengingat dalam Hukum Acara Perdata tidak mengenal istilah Primair dan subsidair ; -----

Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik ; -----

4. Bahwa dari 2 (dua) petitum yang Penggugat ajukan tersebut diatas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, maka selanjutnya mengingat petitum-petitum Penggugat terkait dengan kedua petitum tersebut diatas, maka petitum-petitum Penggugat lainnya pun adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pula ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya (kabur/obscur) gugatan Para Penggugat, maka demi hukum Gugatan a quo HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

⇒ Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Penggugat justru tidak membawa pihak yang jelas sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, yakni Suami Peggugat (Atun Yunadi) dikarenakan Suami Penggugat ikut menandatangani Perjanjian Pengikatan Jaminan ; -----
2. Bahwa berdasarkan Bukti Salinan (copy) SHM yang dijadikan agunan oleh Penggugat kepada BRI terdapat SHM Nomor 523 atas nama Kwan Kai Wai alias



Yuliani dan SHM atas nama Atun Yunadi. Namun Kwan Kai Wai alias Yuliani dan Atun Yunadi. tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara aquo, sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap ; -----

Oleh karena itu, terhadap gugatan yang kurang pihak, SUDAH SELAYAKNYA GUGATAN YANG DEMIKIAN DITOLAK, ATAU SETIDAK- TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

Gugatan Penggugat Error In Persona (Diskualifikasi In Person)

1. Bahwa di dalam perjanjian kredit Penggugat menandatangani bersama suami penggugat, namun di dalam gugatan a quo Penggugat hanya bertindak atas nama diri sendiri ; -----
2. Bahwa di dalam Sertifikat SHM No. 523 seluas 10.965 m2 (meter persegi), terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Kwan Kai Wai alias Yuliani dan Sertifikat SHM Nomor 59/Desa Kerato, seluas 9.000 m2 (meter persegi), terletak di Kelurahan Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Atun Yunadi, Namun disini Penggugat (Lusy) yang melakukan tindakan hukum yakni dengan mengajukan gugatan atas nama dirinya sendiri terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo ; -----
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Khususnya Pasal 31 Ayat 3, "Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya"; -----



4. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat bukanlah *persona standi in judicio* (bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan) sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat syarat formil suatu gugatan karena Penggugat tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah atau kuasa pemegang hak atas tanah, serta penggugat tidak mendalilkan hal hal konkrit tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan pemegang sertifikat tanah yang merupakan dasar serta alasan tuntutan (posita/ fundamentum petendi) yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Penggugat bukanlah *persona standi in judicio* (bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan), sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan *Error In Persona (Diskualifikasi In Person)*, maka demi hukum Gugatan a quo HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar ; -----
2. Bahwa untuk mendudukan permasalahan pada posisi yang sebenarnya Tergugat perlu menjelaskan kembali pokok permasalahan dalam gugatan a quo ;

3. Bahwa selanjutnya, untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan a quo yang sebenarnya dan menurut hukum, akan Tergugat jelaskan fakta fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekian banyaknya uraian gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2011 merupakan dalil dalil yang tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil dalil a quo *Ditolak dan Tidak Perlu Dipertimbangkan* ;-----

5. Bahwa Para Penggugat adalah Debitur Tergugat I yang telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja total sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pertama kali pada tanggal 10 Desember 1993, dengan plafond Rp.220 juta dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), peminjam Sdri. Lusy bersama Sdr. Atun Yunadi berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit tanggal 10-12-1993 yang telah dilegalisir oleh Ketua PN Sumbawa Besar tertanggal 09 Desember 1993, Nomor 789/Legs/1993/PN.SBB ;-----

2. Addendum I, Suplesi/Perpanjangan Kredit (pertama) Kredit Modal Kerja (KMK) tanggal 20 Februari 1995, yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 175/Legs/1995/PN.SBB tertanggal 20 Februari 1995, telah dilaksanakan perpanjangan sekaligus suplesi sebesar Rp, 180 Juta sehingga jumlah kredit menjadi Rp. 400 juta ;

3. Addendum II, Perjanjian Perpanjangan Kredit Kredit Modal Kerja (KMK) tertanggal 24 Januari 1996 yang telah dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 80/Legs/1996/PN.SBB tertanggal 24 Januari 1996 ;

4. Addendum III, Akta Notariil, Perjanjian Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 1 tanggal 01 Maret 1996, yang dibuat dihadapan Latifa Katiri, Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar, dengan Suplesi kredit sejumlah Rp. 200 juta sehingga jumlah kredit menjadi Rp. 600 juta; -----

5. Addendum IV, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 17, tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Latifa Katiri, Notaris di Sumbawa Besar ; -----

6. Addendum V, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 3, tanggal 01 Februari 1999, yang dibuat dihadapan DRS. Joko Derpo Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar ; -----

7. Addendum VI, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 46, tanggal 10 Desember 1999, yang dibuat dihadapan DRS. Joko Derpo Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar ; -----

8. Addendum VII, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 15, tanggal 08 Desember 2000, yang dibuat dihadapan DRS. Joko Derpo Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar ; -----

9. Addendum VIII, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 26 tanggal 14 Desember 2001, yang dibuat dihadapan DRS. Joko Derpo Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar, dengan suplesi kredit sejumlah Rp. 400 juta sehingga jumlah kredit menjadi Rp. 1 Milyar; -----

10. Addendum IX, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 24 tanggal 04 Juli 2002, yang dibuat dihadapan DRS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Derpo Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar, dengan suplesi kredit sejumlah Rp. 500 juta sehingga jumlah kredit menjadi Rp. 1,5 Milyar ;

11. Addendum X, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 14, tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat dihadapan DRS. Joko Derpo Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar ;

12. Perjanjian Kredit Notariil Nomor 32, tanggal 10 Maret 2003, yang dibuat dihadapan DRS. Joko Derpo Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar, dengan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 300 juta, peminjam Sdri. Lusy bersama Sdr. Atun Yunadi ; -----

13. Addendum XI, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 32 tanggal 19 Desember 2003, yang dibuat dihadapan DRS. Joko Derpo Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar, dengan suplesi kredit sejumlah Rp. 700 juta sehingga jumlah kredit menjadi Rp. 2,2 Milyar;

14. Addendum XII, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 101 tanggal 27 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar, dengan suplesi kredit sejumlah Rp. 800 juta sehingga jumlah kredit menjadi menjadi Rp. 3 Milyar; -----

15. Addendum XIII, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 195 tanggal 26 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar, dengan



suplesi kredit sejumlah Rp. 500 juta sehingga jumlah kredit menjadi Rp. 3,5 Milyar;

16. Addendum XIV, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 128, tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar ;

17. Perjanjian Kredit Notariil Nomor 129, tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar, dengan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 3,2 Milyar, peminjam Sdri. Lusy bersama Sdr. Atun Yunadi ; -----

18. Addendum XV, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan Sementara Jangka Waktu Kredit Nomor 43 Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 3,5 Milyar dan Kredit Investasi sebesar Rp. 3,2 Milyar, tanggal 10 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar ;

19. Addendum XVI, Akta Notariil, Addendum Pengakuan Hutang Nomor 149 untuk melakukan perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 3,5 Milyar dan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) Kredit Investasi sebesar Rp. 3,2 Milyar serta melakukan penurunan suku bunga kredit, tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar

20. Addendum XVII, Akta Notariil, Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 134, tertanggal 26 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar. Addendum tersebut untuk melakukan restrukturisasi kredit untuk jangka waktu 72 bulan terhadap Kredit Investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3,2 Milyar serta melakukan angsuran pembayaran bunga dan penangguhan terhadap tunggakan bunga (BAP) dan denda/penalty bunga ; -----

21. Addendum XVIII, Akta Notariil, Perjanjian Perpanjangan Sementara Kredit Nomor 16, untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 3,5 Milyar, tanggal 10 Nopember 2008, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar ;

22. Addendum IX, Akta Notariil, Addendum Perjanjian Penarikan salah satu Agunan Kredit, Nomor 29, tertanggal 14 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar. Bahwa dalam perjanjian ini Debitur (penggugat dalam perkara *aqua*) telah menyetorkan uang penebusan sebesar Rp. 200 juta yang digunakan untuk menurunkan pokok Kredit Investasi, sehingga jumlah Pokok Kredit Investasi setelah penebusan ini menjadi Rp. 3 Milyar ; -----

23. Addendum XX, Akta Notariil, Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 60, tertanggal 22 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Muhammad Ikhwan Ismail, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa Besar. Addendum tersebut untuk melakukan restrukturisasi terhadap Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 3.5 Milyar untuk jangka waktu 36 bulan dan restrukturisasi terhadap Kredit Investasi sebesar Rp. 3 Milyar untuk jangka waktu 36 bulan ;-----

6. Bahwa atas pinjaman tersebut, Penggugat diwajibkan membayar bunga dihitung dari hari ke hari sesuai mutasi dalam rekening korannya yang wajib dibayar setiap bulannya. Selain itu Penggugat juga diwajibkan membayar biaya lain apapun yang timbul sehubungan dengan hutang tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin agar kredit tersebut dibayar lunas tepat pada waktunya, terhadap kredit Sdr. Lusy alias Kwan Kok Ing bersama dengan suaminya (Penggugat dalam perkara *aqua*) telah bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kredit yang berupa :

1. Sertifikat SHM Nomor 1070, seluas 521 m2 (meter persegi), terletak di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Kwan Kok Ing alias Lusy yang telah dibebani hak tanggungan sampai terbit sertifikat :

- Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 685.850.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat II dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat III dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

2. Sertifikat SHM Nomor 1071, seluas 292 m2 (meter persegi), terletak di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Kwan Kok Ing alias Lusy yang telah dibebani hak tanggungan sampai terbit sertifikat :

- Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat II dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;



- Hak Tanggungan peringkat III dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat IV dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

3. Sertifikat SHM Nomor 1087, seluas 1.138 m2 (meter persegi), terletak di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Kwan Kok Ing alias Lusy yang telah dibebani hak tanggungan sampai terbit sertifikat :

- Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
149.900.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat II dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat III dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat IV dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
4.792.000.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta
rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat SHM Nomor 523, seluas 10.965 m² (meter persegi), terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Kwan Kai Wai alias Yuliani yang telah dibebani hak tanggungan sampai terbit sertifikat :

- Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 68.290.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat II dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat III dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 350.185.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Hak Tanggungan peringkat IV dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 594.800.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

5. Sertifikat SHM Nomor 619/Desa Brang Bara, seluas 194 m² (meter persegi), terletak di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Kwan Kok Ing alias Lusy yang telah dibebani hak tanggungan sampai terbit sertifikat :



- Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

6. Sertifikat SHM Nomor 1298/Desa Kerato, seluas 11.825 m2 (meter persegi), terletak di Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Kwan Kok Ing alias Lusy yang telah dibebani hak tanggungan sampai terbit sertifikat :

- Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

7. Sertifikat SHM Nomor 59/Desa Kerato, seluas 9.000 m2 (meter persegi), terletak di Kelurahan Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Atun Yunadi yang telah dibebani hak tanggungan sampai terbit sertifikat :

- Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I membuka rekening kredit dengan nomor 9301500077154 untuk fasilitas Kredit Modal Keria (KMK) dan 9301007350100 untuk fasilitas Kredit Investasi (KI) untuk kepentingan Penggugat dimana Penggugat sudah menikmati seluruh kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Transaksi rekening koran tersebut nantinya akan dibuktikan di persidangan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA REKENING KREDIT TERSEBUT MENCATAT SETIAP TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT, BAIK MUTASI DEBIT (PENARIKAN) MAUPUN KREDIT (PENYETORAN) SEHINGGA DIPEROLEH SUATU BAKI DEBIT TERTENTU YANG MERUPAKAN JUMLAH KEWAJIBAN YANG HARUS DIBAYAR OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ; -----

9. Bahwa dengan itikad baik Tergugat justru memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya dengan keringanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ; -----

10. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat berupa Restrukturisasi Kredit I (Pertama) kali berupa pengunduran jadwal pembayaran pokok KI, pengunduran jangka waktu KI menjadi 72 bulan dengan addendum perjanjian restrukturisasi kredit No. 149 tanggal 14 Desember 2007 ; -----

11. Bahwa Tergugat memberikan kesempatan kembali kepada Penggugat untuk menempuh langkah penyelamatan kredit selanjutnya yaitu dengan dilakukan berdasarkan surat Penggugat tanggal 6 Maret 2008 perihal permohonan pengunduran waktu penurunan pokok KI dan penundaan pembayaran bunga yang ditujukan kepada Kanca BRI Sumbawa Besar, Dan Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui Restrukturisasi II (Kedua) kali berupa pengunduran jadwal pembayaran pokok KI dan jangka waktu KI diperpanjang menjadi 72 bulan dengan addendum perjanjian restrukturisasi kredit No. 134 tanggal 22 Mei 2008 ; -----

12. Bahwa Penggugat kembali kurang menunjukkan itikad baik yaitu Penggugat tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan restrukturisasi kredit II (Kedua), Namun demikian pada tanggal 6 Oktober 2008 Penggugat kembali mengajukan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kanca BRI Sumbawa Besar, untuk menjadwalkan ulang sisa fasilitas KI. Dan hal ini ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui Restrukturisasi Kredit III (Ketiga) kali melalui berupa pengunduran jadwal pembayaran pokok KI dan jangka waktu KI, sedangkan KMK diperpanjang jangka waktunya agar rekening Penggugat tetap aktif bertransaksi/tidak diblokir dengan addendum perjanjian restrukturisasi kredit No. 16 tanggal 10 Nopember 2008 ; -----

13. Bahwa Penggugat kembali kurang menunjukkan itikad baik bahkan boleh dikatakan PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK yaitu Penggugat tidak bisa melaksanakan Perjanjian Restrukturisasi Kredit III (Ketiga) kalinya ;

14. Bahwa Namun demikian Tergugat kembali memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Sesuai surat Penggugat tanggal 5 Januari 2009 perihal permohonan restrukturisasi kredit yang ditujukan kepada Kanca BRI Sumbawa Besar, telah dilakukan kembali langkah penyelamatan berupa Restrukturisasi Kredit IV (Keempat) kalinya oleh Tergugat berupa perpanjangan fasilitas KMK sebesar Rp. 3,5 Milyar dan reschedulling fasilitas KI sebesar Rp. 3 (Milyar) dengan addendum perjanjian restrukturisasi kredit No. 60 tanggal 22 Juli 2009 ; -----

15. Bahwa pada bulan Januari 2009 melalui surat Penggugat No. B-01/HRB/01/2009 tanggal 8 Januari 2009 perihal permohonan suplesi/tambahan kredit sebesar Rp. 1,5 Milyar kepada Kanca BRI Sumbawa Besar, maka Tergugat telah melakukan penolakan melalui Surat Kanca BRI Sumbawa Besar No. B. 424-KC-XI/ADK//02/2009. Hal tersebut disebabkan karena tidak mungkin lagi diberikan tambahan kredit kepada Penggugat mengingat beberapa kali kesempatan yang diberikan kepada Penggugat melalui Restrukturisasi Kredit ternyata Penggugat tidak dapat melaksanakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa demikian juga dengan surat Penggugat selanjutnya No. B01/HRB/01/2010 tanggal 7 Januari 2010 perihal permohonan suplesi/tambahan kredit sebesar Rp. 2 Milyar kepada Kanca BRI Sumbawa Besar, dan Tergugat juga telah melakukan penolakan melalui Surat Kanca BRI Sumbawa Besar No. B. 765-KC-XI/LYI/03/2010 tanggal 10 Maret 2010 ;

17. Bahwa pada bulan Januari 2010, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajiban penurunan pokok kredit yang disyaratkan pada Restrukturisasi Kredit yang IV (keempat), sehingga bulan April 2010 Restrukturisasi Kredit Penggugat menjadi gagal karena Penggugat selama 3 bulan tidak melakukan pembayaran penurunan pokok kredit dan atas fasilitas kredit Penggugat telah dilakukan perubahan kolektibilitas menjadi Kurang Lancar (KL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

18. Bahwa Surat pemberitahuan Restrukturisasi Kredit Penggugat menjadi gagal, telah disampaikan oleh Tergugat melalui surat No. B. 2111-XI/KC/ADK/07/10 tanggal 16 Juli 2010 dan sekaligus berisikan peringatan bahwa kolektibilitas kredit Penggugat akan menjadi Macet dan upaya penyelesaian kredit selanjutnya akan dilaksanakan melalui Lelang berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ; -----

19. Bahwa berulang kali Penggugat tidak dapat melaksanakan Restrukturisasi Kredit dan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hutang, maka sejak bulan Nopember 2010 fasilitas kredit Penggugat berubah kolektibilitasnya menjadi Macet (M) dan sebagai pemegang Hak tanggungan, maka Tergugat mengambil upaya hukum melalui pelelangan berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 (UU Hak Tanggungan) ; -----



20. Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan berupa keringanan, dan penjadwalan kembali sebanyak empat kali sekali lagi Penggugat tidak menjalankan kewajibannya hal ini benar-benar menunjukkan bahwa PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK !!!!;

21. Bahwa beberapa kali Tergugat bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat selalu tidak memenuhi. Bahwa karena Penggugat tidak dapat memenuhi janji dan kewajibannya, maka Tergugat mengirimkan :

⇒ Surat Peringatan I kepada Penggugat nomor B.2057/KC-XI/ADK/07/2010, tanggal 12 Juli 2010 ; -----

⇒ Surat Peringatan II kepada Penggugat nomor B.2228/KCXI/ADK/10/2010, tanggal 28 Juli 2010 ; -----

⇒ Surat Peringatan III kepada Penggugat nomor B.3038/KCXI/ADK/10/2010 , tanggal 14 Oktober 2010 ; -----

22. Bahwa Namun sampai dengan Surat peringatan III, Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan tunggakannya. Hal ini membuktikan bahwa memang tidak ada itikad baik dari penggugat untuk menyelesaikan tunggakannya ; --

23. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban kewajiban Penggugat sesuai dengan janji Penggugat, maka sesuai ketentuan Tergugat melaksanakan Parate Eksekusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terhadap agunan milik Penggugat ;

24. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik. Hal ini dapat dilihat dari janji/kewajiban Penggugat yang tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, bahkan Penggugat juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menepati keringanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang telah disepakati, maka lewatnya waktu itu saja sudah merupakan cukup bukti tentang kelalaiannya, sehingga dalam hal ini sangat jelas dan nyata nyata bahwa TERGUGAT seharusnya yang sangat dirugikan oleh Penggugat secara materiil dan moril ;

25. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat dalam gugatan angka 8 bahwa "*perbuatan Tergugat yang tidak merealisasikan tambahan modal kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (empat milyar rupiah) adalah melawan hukum*". Bahwa Penggugat tidak menjelaskan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengabulkan tambahan modal yang diminta merupakan perbuatan melawan hukum. Justru perlu Tergugat Tegaskan Bahwa berulang kali Penggugat diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya namun tidak pernah dilaksanakan inilah yang seharusnya disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Bahwa dalam perkara a quo justru perlu Tergugat pertanyakan perbuatan Penggugat yang menuntut sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya atau yang bukan menjadi haknya. Bukankah perbuatan Penggugat itulah yang merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat tiada suatu alas hukum apapun yang menyebabkan Penggugat berhak atas apa yang dituntutnya ??? ;

Dengan demikian, terlihat semakin jelas bahwa dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sudah barang tentu terhadap dalil yang demikian sangat patut untuk tidak dipertimbangkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, gugatan ganti rugi dari Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang benar. Karenanya HARUSLAH DITOLAK DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN ; -----

Bahwa selain itu, perhitungan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, sangat mengada-ada dan tidak berdasar yuridis sama sekali ; -----

26. Bahwa sesuai dengan Putusan MARI tanggal 4 Mei 1976 Nomor 1186 K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara Pak Marwah dkk melawan Hasan Asy kari (RY, 11,1977, hal. 204) disebutkan, tuntutan ganti rugi harus ditolak karena tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas ;-----

27. Bahwa dengan demikian SANGATLAH TIDAK MASUK AKAL DAN HAL YANG MENGADA-ADA apabila Penggugat mengalami kerugian, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat yang mengalami kerugian materiil tiap bulan, akibat tidak adanya pembayaran dari Penggugat ; -----

28. Bahwa dengan demikian, sebenarnya gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak mempunyai alasan hukum yang benar terutama dalam petitum Penggugat butir 8, apalagi secara semena-mena menuntut agar Tergugat (khususnya) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan ; -----
2. perbuatan itu harus melawan hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ada kerugian ; -----

4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan
kerugian ; -----

5. ada kesalahan (schuld) ; -----

Bahwa namun ternyata, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah cukup beralasan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjukkan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebaliknya justru menunjukkan bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan hukum; dan justru perbuatan-perbuatan Penggugat yang telah diuraikan diatas tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum ; -----

29. Bahwa dengan demikian, telah ternyata bahwa dalil Penggugat yang telah mendiskriditkan Tergugat yang seolah olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah cerita yang sangat jelas tidak berdasarkan hokum ;

Bahwa jelas dalil dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sudah barang tentu terhadap dalil yang demikian SANGAT PATUT UNTUK TIDAK DIPERTIMBANGKAN; -----

30. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat di angka 12 untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta/aset milik Ny. Lusi (Penggugat dalam perkara aquo) dan milik Kwan Kai Wai alias Yuliani dan milik Atun Yunadi yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan oleh Tergugat karena harta/aset tersebut pada saat ini merupakan agunan kredit dari kredit yang sudah diperoleh Penggugat, dan terhadap harta tersebut sudah lebih dahulu dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai prosedur berlaku untuk kepentingan Tergugat. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang Hak Tanggungan atas harta tersebut mendapat perlindungan Hukum ;

31. Bahwa dengan demikian menurut hukum tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dipermasalahkan. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat, HARUS PULA DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya terhadap perkara a quo yang jelas-jelas memperlihatkan adanya itikad baik Tergugat dalam memenuhi segala ketentuan dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Maka, berdasarkan hal hal tersebut di atas selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** ; -----

III.DALAM REKONPENSI

⇒ Bahwa hal hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan konpensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan Rekonpensi ini ;

⇒ Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi kecuali terhadap hal hal yang telah secara tegas diakui oleh



Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi ;

⇒ Bahwa Peggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi / Peggugat dalam Konpensi sebagai berikut :

⇒ Bahwa Peggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi adalah salah satu Bank Terkemuka yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Peggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat ; -----

⇒ Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban melunasi hutang kredit Peggugat dalam rekonpensi, Peggugat dalam konpensi telah merugikan peggugat dalam rekonpensi bahkan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada Peggugat dalam Rekonpensi. Bukankah sumber dana kredit Peggugat dalam Rekonpensi bersumber dari dana simpanan masyarakat?;

⇒ Bahwa untuk menghindari kerugian materiil yang dialami Peggugat dalam Rekonpensi, Peggugat dalam Rekonpensi juga harus menggugat kepada Peggugat dalam Konpensi untuk segera menyelesaikan kewajibannya beserta bunga dan denda denda serta biaya administrasi;

⇒ Bahwa dengan timbulnya kerugian immaterial terhadap Peggugat dalam Rekonpensi maka dengan ini Peggugat dalam Rekonpensi menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Kompensi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
untuk mengganti kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat dalam
Rekompensi ; -----

⇒ Bahwa untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat dalam
Rekompensi / Penggugat dalam Kompensi maka sudah sepatutnya Majelis
Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum
Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Kompensi untuk membayar
uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari
terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

⇒ Bahwa oleh karena gugatan rekompensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti
yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekompensi ini mohon agar dapat
dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat
kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutus sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan bahwa Parate Eksekusi (eksekusi hak Tanggungan) yang akan dilakukan oleh Tergugat sangatlah beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas serta sah sesuai ketentuan ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk mengganti ganti kerugian Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) ; -----
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini ; -----
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi ; -----
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 16 Nopember 2011 dan selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah selesai acara jawab menjawab selanjutnya untuk meneguhkan / memperkuat dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, masing-masing berupa : -----

1. Surat mohon penjadwalan kredit Investasi dari Toko Harapan Baru Nomor : 03/HRB/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 , yang diberi tanda P - 1 ;

2. Surat mohon tambahan kredit modal kerja Nomor : 01/HRB/1/2010 tanggal 07 Januari 2010, yang diberi tanda bukti P - 2 ;

3. Surat mohon penjadwalan kredit Investasi dari Toko Harapan Baru Nomor : 04/HRB/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 , yang diberi tanda P - 3 ;

4. Surat mohon diadakan pemeriksaan / Audit terhadap Perusahaan Toko Harapan Baru dan Toko Mitra Tehnik Nomor : B- 05/HRB/1V/2010 tanggal 21 April 2010, yang diberi tanda bukti P - 4 ;

5. Surat mohon tanggapan dari Toko Harapan Baru Nomor : B- 02/HRB/02/2011 tanggal 19 Januari 2011, yang diberi tanda P - 5 ;

6. Surat mohon penjelasan dari Toko Harapan Baru Nomor : 03/HRB/II/2009 tanggal 14 Pebruari 2009, yang diberi tanda bukti P - 6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat penolakan tambahan kredit modal kerja An. Toko Harapan Baru Nomor : 04/HRB/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 , yang diberi tanda P - 7 ;

8. Surat mohon penjelasan R/C dari Toko Harapan Baru Nomor : B- 05/HRB/09/2009 tanggal 07 September 2009, yang diberi tanda bukti P - 8 ;

9. Surat mohon penjelasan dan jalan keluar dari Toko Harapan Baru Nomor : B- 06/HRB/11/2009 tanggal 02 Nopember 2009, yang diberi tanda bukti P - 9 ;

10. Surat tanggapan surat Kepala Cabang BRI Sumbawa dari Toko Harapan Baru Nomor : B- /HRB/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti P - 10 ;-----
11. Surat mohon penjelasan/laporan dari Toko Harapan Baru Nomor : B- 07/HRB/ XI/2009 tanggal 05 Nopember 2009, yang diberi tanda bukti P - 11 ;

12. Surat mohon penjadwalan kredit Investasi dari Toko Harapan Baru Nomor : 03/HRB/II/2009 tanggal 12 Maret 2009 , yang diberi tanda P - 12 ;

13. Surat mohon copy RAB Bangunan, Rekening koran KMK dan KI dari bulan Januari 2011 sampai dengan Juli 2011 dari Toko Harapan Baru Nomor : B- 08/HRB/07/2011 tanggal 28 Juli 2011 , yang diberi tanda P - 13 ;

14. Kwitansi pinjaman sementara tertanggal 15 Agustus 2010 , yang diberi tanda P - 14 ; --
15. Kwitansi pinjaman sementara tertanggal 2 Maret 2010 , yang diberi tanda P - 15 ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Kwitansi pinjaman sementara tertanggal 12 Agustus 2010 , yang diberi tanda P - 16 ; -
17. Kwitansi pinjaman sementara tertanggal 12 Maret 2009, yang diberi tanda P - 17 ; ----
18. Kwitansi pinjaman sementara tertanggal 21 September 2010 , yang diberi tanda P - 18 ;
19. Kwitansi pinjaman sementara tertanggal 28 Mei 2011 , yang diberi tanda P - 19 ; ----
20. Surat perincian kredit modal kerja yang dikutip dari rekening koran An. Nyonya LUSY dalam tahun 2008, yang diberi tanda P - 20 ;

21. Surat perincian kredit modal kerja yang dikutip dari rekening koran An. Nyonya LUSY dalam tahun 2009, yang diberi tanda P - 21 ;

22. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Desember 2008, yang diberi tanda P - 22 ; -
23. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Nopember 2008, yang diberi tanda P - 23 ; -
24. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Oktober 2008, yang diberi tanda P - 24 ; ---
25. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Agustus 2008, yang diberi tanda P - 25 ; ---
26. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Juli 2008, yang diberi tanda P - 26 ;

27. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Mei 2008, yang diberi tanda P - 27 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Juni 2008, yang diberi tanda P - 28 ;

29. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan April 2008, yang diberi tanda P -
29 ;-----
30. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Maret 2008, yang diberi tanda P -
30 ;-----
31. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Pebruari 2008, yang diberi tanda P -
31 ;---
32. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Januari 2008, yang diberi tanda P -
32 ;-----
33. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Januari 2009, yang diberi tanda P -
33 ;-----
34. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Pebruari 2009, yang diberi tanda P -
34 ;---
35. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Maret 2009, yang diberi tanda P -
35 ;-----
36. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan April 2009, yang diberi tanda P - 36 ;

37. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Mei 2009, yang diberi tanda P - 37 ;

38. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Juni 2009, yang diberi tanda P - 38 ;

39. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Juli 2009, yang diberi tanda P - 39 ;

40. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Agustus 2009, yang diberi tanda P -
40 ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan September 2009, yang diberi tanda P - 41; -
42. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Oktober 2009, yang diberi tanda P - 42 ; ---
43. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Nopember 2009, yang diberi tanda P - 43 ; -
44. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Desember 2009, yang diberi tanda P - 44 ; -
45. Surat mohon penjelasan dari Toko Harapan Baru Nomor : B- 03/HRB/11/2010 tertanggal 19 Pebruari 2010 , yang diberi tanda P - 45 ;

46. Rekening koran An. Nyonya LUSY bulan Desember 2009, yang diberi tanda P -46 ; -

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa surat-surat foto copy tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Hukum Tergugat untuk meneguhkan dalil – dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, masing – masing berupa :

1. Rekening koran An. Nyonya LUSY dengan No. Rekening 0093-01-500077-15-4 untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), yang diberi tanda T - 1 ; -----
2. Rekening koran An. Nyonya LUSY No. Rekening 0093-01-007350-10-0 untuk fasilitas Kredit Investasi (KI), yang diberi tanda T - 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat persetujuan buka kredit An. LUSY tertanggal 30 Maret 1991 , yang diberi tanda T - 3 ;

4. Surat persetujuan buka kredit An. LUSY tertanggal 31 Maret 1992 , yang diberi tanda T - 4 ;

5. Surat persetujuan buka kredit An. LUSY tertanggal 10 Desember 1993 , yang diberi tanda T - 5 ;

6. Surat perjanjian suplesi / perpanjangan kredit An. LUSY , I KOK TJUN, dan YULIANI tertanggal 10 Desember 1993 , yang diberi tanda T - 6 ;

7. Surat Akta Notaris pernyataan dan persetujuan Nomor 11 tertanggal 20 Maret 1995, yang diberi tanda bukti T - 7 ;

8. Surat perjanjian perpanjangan kredit, tertanggal 24 Januari 1996, kredit An. LUSY , I KOK TJUN, dan YULIANI , yang diberi tanda T - 8 ;

9. Surat Akta Notaris perjanjian suplesi Atas nama LUSY, I KOK TJUN, YULIANI Nomor 1 tertanggal 1 Maret 1996, yang diberi tanda bukti T - 9 ;

10. Surat Akta Notaris perjanjian perpanjangan kredit Atas nama LUSY, I KOK TJUN, YULIANI Nomor 23 tertanggal 27 Desember 1996, yang diberi tanda bukti T - 10
11. Surat Akta Notaris perjanjian perpanjangan kredit Atas nama LUSY, I KOK TJUN, YULIANI Nomor 17 tertanggal 17 Desember 1997, yang diberi tanda bukti T - 11



12. Surat Akta Notaris perjanjian kredit Atas nama LUSY, ATUN YUNADI ALIAS I KOK TJUN Nomor 86 tertanggal 30 Maret 1998, yang diberi tanda bukti T - 12 ;
13. Surat Akta Notaris perjanjian perpanjangan kredit Atas nama LUSY, ATUN YUNADI ALIAS I KOK TJUN Nomor 03 tertanggal 1 Pebruari 1999, yang diberi tanda bukti T - 13 ;

14. Surat Akta Notaris perjanjian perpanjangan kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 46 tertanggal 10 Desember 1999, yang diberi tanda bukti T - 14
15. Surat Akta Notaris perjanjian perpanjangan kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 15 tertanggal 08 Desember 2000, yang diberi tanda bukti T - 15
16. Surat Akta Notaris perjanjian perpanjangan dan suplesi kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 26 tertanggal 14 Desember 2001, yang diberi tanda bukti T - 16 ;

17. Surat Akta Notaris perjanjian suplesi kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 24 tertanggal 4 Juli 2002, yang diberi tanda bukti T - 17 ;

18. Surat Akta Notaris Addendum Perjanjian perpanjang kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2003, yang diberi tanda bukti T - 18 ;

19. Surat Akta Notaris perjanjian kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 32 tertanggal 10 Maret 2003, yang diberi tanda bukti T - 19 ;



20. Surat Akta Notaris Addendum perjanjian perpanjangan dan suplesi kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 32 tertanggal 19 Desember 2003, yang diberi tanda bukti T - 20 ;

21. Surat Akta Notaris Addendum perjanjian perpanjangan dan suplesi kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 101 tertanggal 27 Desember 2004, yang diberi tanda bukti T - 21 ;

22. Surat Akta Notaris Addendum perpanjangan dan suplesi kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 195 tertanggal 26 Desember 2005, yang diberi tanda bukti T - 22 ;

23. Surat Akta Notaris Addendum perjanjian dan perpanjangan kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 128 tertanggal 20 Oktober 2006, yang diberi tanda bukti T - 23 ;

24. Surat Akta Notaris perjanjian kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 129 tertanggal 20 Oktober 2006, yang diberi tanda bukti T - 24 ;

25. Surat Akta Notaris Addendum perjanjian perpanjangan sementara jangka waktu kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 43 tertanggal 10 Oktober 2007, yang diberi tanda bukti T - 25 ;

26. Surat Akta Notaris Addendum pengakuan hutang Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 149 tertanggal 14 Desember 2007, yang diberi tanda bukti T - 26 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Akta Notaris Addendum perjanjian restrukturisasi kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 134 tertanggal 26 Mei 2008, yang diberi tanda bukti T - 27 ;

28. Surat Akta Notaris Addendum perjanjian perpanjangan sementara kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 16 tertanggal 10 Nopember 2008, yang diberi tanda bukti T - 28 ;

29. Surat Akta Notaris Addendum perjanjian penarikan salah satu agunan kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 29 tertanggal 14 Januari 2009, yang diberi tanda bukti T - 29 ;

30. Surat Akta Notaris Addendum perjanjian restrukturisasi kredit Atas nama LUSY dan ATUN YUNADI Nomor 60 tertanggal 22 Juli 2009, yang diberi tanda bukti T - 30 ;

31. Sertifikat Hak Milik No. : 1070 Kelurahan Brang Bara atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY luas 531 M2 tertanggal 18 Agustus 1994, yang diberi tanda T - 31 ;

32. Sertifikat Hak Milik No. : 1071 Kelurahan Brang Bara atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY luas 292 M2 tertanggal 18 Agustus 1994, yang diberi tanda T - 32 ;

33. Sertifikat Hak Milik No. : 1087 Kelurahan Brang Bara atas nama LUSY ALIAS KWAN KOK ING luas 1,138 M2 tertanggal 20 April 1995, yang diberi tanda T



- 33 ;

-
34. Sertifikat Hak Milik No. : 523 Kelurahan Samapuin atas nama KWAN KAN WAI (YULIANI) luas 10.965 M2 tertanggal 24 Januari 1996, yang diberi tanda T - 34 ; -
35. Sertifikat Hak Milik No. : 619 Kelurahan Brang Bara atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY luas 194 M2 tertanggal 24 Januari 1996, yang diberi tanda T - 35 ; --
36. Sertifikat Hak Milik No. : 1298 Desa Kerato atas nama LUSY luas 11.825 M2 tertanggal 03 April 2002, yang diberi tanda T - 36 ;
-
37. Sertifikat Hak Milik No. : 59 Desa Kerato atas nama ATUN YUNADI luas 9.000 M2 tertanggal 28 Agustus 1981, yang diberi tanda T - 37 ;
-
38. Sertifikat Hak Tanggungan No. 93/98 tertanggal 23 Nopember 1998 dan Surat salinan Akta hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY Nomor : 18/SBW/131/X/1998 tertanggal 29 Oktober 1998, yang diberi tanda T - 38 ;-----
39. Sertifikat Hak Tanggungan No. 14/99 tertanggal 12 Januari 1999 dan salinan Akta hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY Nomor : 103/SBW/164/XII/1998 tertanggal 22 Desember 1998, yang diberi tanda T - 39 ;--
40. Serifikat Hak Tanggungan No. 11/99 tertanggal 12 Januari 1999 dan Surat salinan Akta hak tanggungan atas nama KWAN KAN WAI Nomor : 102/SBW/163/XII/1998 tertanggal 22 Desember 1998, yang diberi tanda T - 40 ; --
41. Sertifikat Hak Tanggungan No. 76/02 tertanggal 13 Februari 2002 dan Surat salinan Akta hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY



Nomor : 09/2002 tertanggal 14 Januari 2002, yang diberi tanda T - 41 ;

42. Sertifikat Hak Tanggungan No. 78/02 tertanggal 13 Februari 2002 dan Surat salinan Akta hak tanggungan atas nama KWAN KAN WAI ALS YULIANI Nomor : 08/2002 tertanggal 14 Januari 2002, yang diberi tanda T - 42 ;

43. Sertifikat Hak Tanggungan No. 664/02 tertanggal 23 Juni 2002 dan Surat salinan Akta hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY Nomor : 329/2002 tertanggal 04 Juli 2002, yang diberi tanda T - 43 ;

44. Sertifikat Hak Tanggungan No. 376/03 tertanggal 19 May 2003 dan Surat salinan Akta pemberian hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY Nomor : 149/2003 tertanggal 18 Maret 2003, yang diberi tanda T - 44 ;

45. Sertifikat Hak Tanggungan No. 72/04 tertanggal 05 Januari 2004 dan Surat salinan Akta pemberian hak tanggungan atas nama KWAN KAN WAI ALIAS YULIANI Nomor : 581/2003 tertanggal 19 Desember 2003, yang diberi tanda T - 45 ;

46. Sertifikat Hak Tanggungan No. 137/06 tertanggal 21 Maret 2006 dan Surat salinan Akta pemberian hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY Nomor : 89/2006 tertanggal 07 Maret 2006, yang diberi tanda T - 46 ;

47. Sertifikat Hak Tanggungan No. 25/04 tertanggal 05 Januari 2004 dan Surat salinan Akta pemberian hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY Nomor : 582/2003 tertanggal 19 Desember 2003, yang diberi tanda T - 47 ;



48. Sertifikat Hak Tanggungan No. 62/05 tertanggal 31 Januari 2005 dan Surat salinan Akta pemberian hak tanggungan atas nama KWAN KAN WAI ALIAS YULIANI Nomor : 11/2005 tertanggal 19 Januari 2005, yang diberi tanda T - 48 ; -----
49. Sertifikat Hak Tanggungan No. 815/06 tertanggal 19 Desember 2006 dan Surat salinan Akta pemberian hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY Nomor : 434/2006 tertanggal 28 Nopember 2006, yang diberi tanda T - 49 ;
50. Sertifikat Hak Tanggungan No. 886/07 tertanggal 19 November 2007 dan Surat salinan Akta pemberian hak tanggungan atas nama KWAN KOK ING ALIAS LUSY Nomor : 374/2007 tertanggal 1 Nopember 2007, yang diberi tanda T - 50 ; --
51. Surat peringatan pertama kepada LUSY Nomor : B. 2057/XI/KC/ADK/07/10 tertanggal 12 Juli 2010, yang diberi tanda T - 51 ;

52. Surat peringatan kedua kepada LUSY Nomor : B. 2228/XI/KC/ADK/07/10 tertanggal 28 Juli 2010, yang diberi tanda T - 52 ;

53. Surat peringatan ketiga kepada LUSY Nomor : B. 3038/XI/KC/ADK/10/2010 tertanggal 14 Oktober 2010, yang diberi tanda T - 53 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat berupa surat-surat foto copy tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti - bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa Saksi adalah mantan pegawai Bank BRI Cabang Sumbawa dengan jabatan terakhir sebagai Account Officer yang mengetahui masalah permohonan kredit Penggugat di Bank BRI Cabang Sumbawa ; -----
- Bahwa Penggugat telah lama menjadi nasabah Bank BRI Cabang Sumbawa dan memperoleh predikat sebagai Nasabah Inti ; -----
- Bahwa Penggugat akan menggunakan kredit tersebut untuk membangun Depo seperti di Jakarta dengan kerangka baja ; -----
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat Depo tersebut adalah Pimpinan Cabang BRI Sumbawa yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Argogung yang kemudian menawarkan kepada Penggugat untuk membangun Depo ; -----
- Bahwa Bapak Argogung datang ke toko Harapan Baru milik Penggugat untuk menawarkan membuat Depo di gudang milik Penggugat yang terletak di depan Terminal Brang Bara dengan melihat keadaan waktu itu banjir sampai merendam gudang milik Penggugat ; -----
- Bahwa kemudian Bapak Argogung mengajak Penggugat ke Jakarta untuk melihat – lihat model Depo disana dan sekaligus Bapak Argogung dan Penggugat menerima penghargaan sebagai nasabah terbaik ; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) pada Bank BRI Cabang Sumbawa untuk pembangunan Depo tersebut pada tahun 2006 sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ; -----
- Bahwa permohonan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut layak dicairkan oleh Bank BRI Cabang Sumbawa karena



telah sesuai dengan R A B serta Agunan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahkan melebihi dari nilai permohonan Kredit Investasi (KI) nya ; -----

- Bahwa untuk permohonan permohonan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut, Penggugat mengajukan Agunan / Jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan Toko Harapan Baru, Sertifikat tanah dan bangunan Toko Istana Keramik, Sertifikat tanah dan bangunan di Kota Cakra Mataram, Sertifikat tanah pekarangan di Bukit Permai Kelurahan Seketeng Sumbawa Besar, Sertifikat tanah dan bangunan gudang di KM 2 Sumbawa dan Sertifikat tanah dan bangunan yang sedang dibangun Depo ; -----
- Bahwa dengan seluruh Agunan / Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat layak untuk diberikan kredit sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian permohonan kredit investasi tersebut direalisasikan oleh Bank BRI Cabang Sumbawa sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Juni 2006 ; -----
- Bahwa Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan secara bertahap sesuai dengan termin ; -----
- Bahwa kredit tersebut akan digunakan untuk membangun Depo lantai 4 (empat) dengan kerangka baja ; -----
- Bahwa ternyata dengan dana sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut hanya selesai sampai lantai 2 (dua) saja karena pada waktu proses pembangunan terjadi kenaikan harga barang terutama besi dan baja sekitar 200 % dan kenaikan ongkos tukang ; -----



- Bahwa kemudian Penggugat membicarakan hal tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung untuk meminta tambahan modal kerja agar dapat selesai sampai lantai 4 (empat) ; -----
- Bahwa Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung mengatakan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan Depo tersebut sampai lantai 4 (empat) dengan menggunakan modal yang ada pada Penggugat dan nantinya akan diganti dan dijanjikan untuk diberikan tambahan kredit ; -----
- Bahwa kemudian Penggugat dengan akan diberikan tambahan kredit oleh Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung tersebut melanjutkan pembangunan Depo sampai selesai lantai 4 (empat) ; -----
- Bahwa lanjutan pembangunan Depo sampai lantai 4 (empat) tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diperoleh Penggugat dari hasil / keuntungan Toko Harapan Baru milik Penggugat dan juga meminjam dari familinya ; -----
- Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat sangat lancar dan tidak pernah terjadi penunggakan namun karena banyaknya dana yang terserap untuk pembangunan Depo, Penggugat mengalami kesulitan untuk pembayaran angsuran dan Bank BRI Cabang Sumbawa menyatakan menunggak dan dikenakan finalty ; -----
- Bahwa pembayaran angsuran tersebut hanya dibayarkan separuhnya yang seharusnya sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) lebih namun dibayarkan Penggugat sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa sampai sekarang Depo tersebut masih berjalan dan berjualan bahkan barang – barang yang dijual bertambah banyak untuk memenuhi kebutuhan pembeli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Penggugat pernah pergi ke Kantor Wilayah Bank BRI di Denpasar untuk menanyakan mengenai permohonan tambahan kredit yang belum cair ; -----
- Bahwa kemudian ada utusan dari Kantor Wilayah Bank BRI di Denpasar datang ke Sumbawa dan melihat Depo yang kemudian diberi nama Mitra Teknik tersebut dan berjanji akan mengeluarkan atau mencairkan dana sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) namun Penggugat mengatakan cukup tambahan kreditnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saja ; -----
- Bahwa namun tambahan kredit sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak cair juga ; -----
- Bahwa Penggugat sendiri berkeinginan untuk menutup / melunasi kreditnya namun tidak disetujui oleh Kantor Wilayah Bank BRI di Denpasar ; -----
- Bahwa pernah datang pegawai Bank BRI Cabang Sumbawa dan menawarkan penjadwalan ulang dan Penggugat mengikuti saran tersebut dan meminta supaya masa kreditnya lebih lama sehingga angsuran perbulannya lebih ringan namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan adalah Pimpinan Cabang BRI Sumbawa supaya mengetahui apakah ada kenaikan harga barang dilapangan atau tidak ; -----
- Bahwa telah dilakukan restrukturisasi sebanyak 4 (empat) kali dan bunga angsuran kredit yang dibayar oleh Penggugat sebesar 1 (satu) % ; -----
- Bahwa pembayaran yang dianggap macet oleh Pimpinan Cabang BRI Sumbawa karena Penggugat membayar angsuran tidak penuh hanya dibayar sebagian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi FACHRUDDIN AS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa Saksi adalah mantan pegawai Bank BRI Cabang Sumbawa yang bekerja sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2000 dengan jabatan sebagai Analis Kredit dan kemudian menangani Kredit Konsumtif sampai dengan pensiun pada tahun 2005 sehingga mengetahui masalah permohonan kredit Penggugat di Bank BRI Cabang Sumbawa ; -----
- Bahwa Saksi yang menangani permohonan kredit yang kedua dari Penggugat dan pada waktu itu Saksi sebagai Officer Kreditnya ; -----
- Bahwa Penggugat telah lama menjadi nasabah Bank BRI Cabang Sumbawa dan memperoleh predikat sebagai Nasabah Inti ; -----
- Bahwa Penggugat akan menggunakan kredit tersebut untuk membangun Depo seperti di Jakarta dengan kerangka baja ; -----
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat Depo tersebut adalah Pimpinan Cabang BRI Sumbawa yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Argogung yang kemudian menawarkan kepada Penggugat untuk membangun Depo ; -----
- Bahwa Bapak Argogung datang ke toko Harapan Baru milik Penggugat untuk menawarkan membuat Depo di gudang milik Penggugat yang terletak di depan Terminal Brang Bara dengan melihat keadaan waktu itu banjir sampai merendam gudang milik Penggugat ; -----
- Bahwa kemudian Bapak Argogung mengajak Penggugat ke Jakarta untuk melihat – lihat model Depo disana dan sekaligus Bapak Argogung dan Penggugat menerima penghargaan sebagai nasabah terbaik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) pada Bank BRI Cabang Sumbawa untuk pembangunan Depo tersebut pada tahun 2006 sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ; -----
- Bahwa permohonan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut layak dicairkan oleh Bank BRI Cabang Sumbawa karena telah sesuai dengan R A B serta Agunan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahkan melebihi dari nilai permohonan Kredit Investasi (KI) nya ; -----
- Bahwa untuk permohonan permohonan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut, Penggugat mengajukan Agunan / Jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan Toko Harapan Baru, Sertifikat tanah dan bangunan Toko Istana Keramik, Sertifikat tanah dan bangunan di Kota Cakra Mataram, Sertifikat tanah pekarangan di Bukit Permai Kelurahan Seketeng Sumbawa Besar, Sertifikat tanah dan bangunan gudang di KM 2 Sumbawa dan Sertifikat tanah dan bangunan yang sedang dibangun Depo ; -----
- Bahwa dengan seluruh Agunan / Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat layak untuk diberikan kredit sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian permohonan kredit investasi tersebut direalisasikan oleh Bank BRI Cabang Sumbawa sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Juni 2006 ; -----
- Bahwa Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan secara bertahap sesuai dengan termin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kredit tersebut akan digunakan untuk membangun Depo lantai 4 (empat) dengan kerangka baja ; -----
- Bahwa ternyata dengan dana sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut hanya selesai sampai lantai 2 (dua) saja karena pada waktu proses pembangunan terjadi kenaikan harga barang terutama besi dan baja sekitar 200 % dan kenaikan ongkos tukang ; -----
- Bahwa kemudian Penggugat membicarakan hal tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung untuk meminta tambahan modal kerja agar dapat selesai sampai lantai 4 (empat) ; -----
- Bahwa Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung mengatakan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan Depo tersebut sampai lantai 4 (empat) dengan menggunakan modal yang ada pada Penggugat dan nantinya akan diganti dan dijanjikan untuk diberikan tambahan kredit ; -----
- Bahwa kemudian Penggugat dengan akan diberikan tambahan kredit oleh Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung tersebut melanjutkan pembangunan Depo sampai selesai lantai 4 (empat) ; -----
- Bahwa lanjutan pembangunan Depo sampai lantai 4 (empat) tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diperoleh Penggugat dari hasil / keuntungan Toko Harapan Baru milik Penggugat dan juga meminjam dari familinya ; -----
- Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat sangat lancar dan tidak pernah terjadi penunggakan namun karena banyaknya dana yang terserap untuk pembangunan Depo, Penggugat mengalami kesulitan untuk pembayaran angsuran dan Bank BRI Cabang Sumbawa menyatakan menunggak dan dikenakan finalty yang seharusnya tidak dikenakan finalty dan bisa dilakukan restrukturisasi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa finalty diberikan oleh pihak Bank BRI Cabang Sumbawa kepada Penggugat maupun nasabah apabila Penggugat atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu dan finalty tidak boleh diberikan kepada Penggugat atau nasabah apabila masih ada dana di rekeningnya dan Bank BRI Cabang Sumbawa wajib memberitahukan Penggugat atau nasabahnya bila ada kekurangan dana di rekeningnya ; -----
- Bahwa ternyata Bank BRI Cabang Sumbawa telah memberikan finalty kepada Penggugat pada tahun 2008 dan tahun 2009 padahal masih ada kelonggaran tarik pada rekening Penggugat sehingga tidak perlu diberikan finalty ; -----
- Bahwa pembayaran angsuran tersebut hanya dibayarkan separuhnya yang seharusnya sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) lebih namun dibayarkan Penggugat sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa sampai sekarang Depo tersebut masih berjalan dan berjualan bahkan barang – barang yang dijual bertambah banyak untuk memenuhi kebutuhan pembeli ; -----
- Bahwa Saksi bersama Penggugat pernah pergi ke Kantor Wilayah Bank BRI di Denpasar untuk menanyakan mengenai permohonan tambahan kredit yang belum cair ; -----
- Bahwa kemudian ada utusan dari Kantor Wilayah Bank BRI di Denpasar datang ke Sumbawa dan melihat Depo yang kemudian diberi nama Mitra Teknik tersebut dan berjanji akan mengeluarkan atau mencairkan dana sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) namun Penggugat mengatakan cukup tambahan kreditnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saja ; -----
- Bahwa namun tambahan kredit sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak cair juga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sendiri berkeinginan untuk menutup / melunasi kreditnya namun tidak disetujui oleh Kantor Wilayah Bank BRI di Denpasar ; -----
- Bahwa pernah datang pegawai Bank BRI Cabang Sumbawa dan menawarkan penjadwalan ulang dan Penggugat mengikuti saran tersebut dan meminta supaya masa kreditnya lebih lama sehingga angsuran perbulannya lebih ringan namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya ;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan adalah Pimpinan Cabang BRI Sumbawa supaya mengetahui apakah ada kenaikan harga barang dilapangan atau tidak ; -----
- Bahwa Bank BRI Cabang Sumbawa tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat maupun nasabah mengenai kelebihan penarikan dana dari rekening nasabah tetapi jika kekurangan penarikan barulah ada pemberitahuan seharusnya baik kelebihan penarikan maupun kekurangan penarikan wajib diberitahukan kepada Penggugat maupun nasabah begitu pula Bank BRI Cabang Sumbawa tidak bisa beralasan karena rahasia Bank kemudian tidak memberikan hasil neraca dan putusan kredit ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat Rekening Koran Penggugat yang Saksi minta sendiri ke Bank BRI Cabang Sumbawa dan waktu itu akan diberikan copy nya namun Saksi tidak mau dan setelah diberikan yang asli maka Saksi melihat beberapa kali pembebanan dana di rekening Penggugat sebagai akibat dari kesalahan sistim di Bank BRI Cabang Sumbawa ;

- Bahwa kemudian setelah Penggugat melakukan complain dan menyatakan keberatan barulah Bank BRI Cabang Sumbawa mengembalikan dana tersebut ; ----



- Bahwa pembayaran yang dianggap macet oleh Pimpinan Cabang BRI Sumbawa karena Penggugat membayar angsuran tidak penuh hanya dibayar sebagian ;

- Bahwa angsuran pembayaran kredit oleh Penggugat yang dianggap menunggak oleh Bank BRI Cabang Sumbawa adalah pada bulan April dan Mei tahun 2010 ;

- Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) jenis permohonan kredit yaitu KMK (Kredit Modal Kerja) sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi AZRUL ZULKARNAEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui masalah permohonan kredit Penggugat di Bank BRI Cabang Sumbawa ; -----
- Bahwa Penggugat adalah Nasabah Inti pada Bank BRI Cabang Sumbawa dan ada mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) untuk membuat sebuah Depo seperti yang ada di Jakarta dengan kerangka baja ; -----
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat Depo adalah Tergugat yaitu pada waktu itu ditawarkan oleh Bapak Argogung Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Sumbawa ; -----
- Bahwa Bapak Argogung datang ke toko Harapan Baru milik Penggugat untuk menawarkan membuat Depo di gudang milik Penggugat yang terletak di depan Terminal Brang Bara dengan melihat keadaan waktu itu banjir sampai merendam gudang milik Penggugat dan sekaligus menawarkan kredit untuk membuatnya ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) pada Bank BRI Cabang Sumbawa untuk pembangunan Depo tersebut pada tahun 2006 sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian permohonan kredit investasi tersebut direalisasikan oleh Bank BRI Cabang Sumbawa sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Juni 2006 ; -----
- Bahwa Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan secara bertahap sesuai dengan termin ; -----
- Bahwa kredit tersebut akan digunakan untuk membangun Depo lantai 4 (empat) dengan kerangka baja ; -----
- Bahwa ternyata dengan dana sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut hanya selesai sampai lantai 2 (dua) saja karena pada waktu proses pembangunan terjadi kenaikan harga barang terutama besi dan baja sekitar 200 % dan kenaikan ongkos tukang ; -----
- Bahwa kemudian Penggugat membicarakan hal tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung untuk meminta tambahan modal kerja agar dapat selesai sampai lantai 4 (empat) ; -----
- Bahwa Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung mengatakan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan Depo tersebut sampai lantai 4 (empat) dengan menggunakan modal yang ada pada Penggugat dan nantinya akan diganti dan dijanjikan untuk diberikan tambahan kredit ; -----
- Bahwa kemudian Penggugat dengan akan diberikan tambahan kredit oleh Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Bapak Argogung tersebut melanjutkan pembangunan Depo sampai selesai lantai 4 (empat) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lanjutan pembangunan Depo sampai lantai 4 (empat) tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diperoleh Penggugat dari hasil / keuntungan Toko Harapan Baru milik Penggugat dan juga meminjam dari familinya ; -----
- Bahwa sampai sekarang Depo tersebut masih berjalan dan berjualan bahkan barang – barang yang dijual bertambah banyak untuk memenuhi kebutuhan pembeli ; -----
- Bahwa kemudian ada utusan dari Kantor Wilayah Bank BRI di Denpasar datang ke Sumbawa dan melihat Depo yang kemudian diberi nama Mitra Teknik tersebut dan berjanji akan mengeluarkan atau mencairkan dana sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) namun Penggugat mengatakan cukup tambahan kreditnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saja ; -----
- Bahwa namun tambahan kredit sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak cair juga ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan Saksi – Saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2012 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan diperoleh fakta bahwa keberadaan tanah yang terletak di Jalan Raya Sultan Kaharuddin, dengan batas - batas yaitu Sebelah Utara : Jalan Raya Sultan Kaharuddin ; Sebelah Timur : Toko Istana Keramik ; Sebelah Selatan : Gang Kampung ; Sebelah Barat : Gang Kampung dan diatasnya berdiri bangunan dengan lantai 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bernama Toko Mitra Teknik milik Penggugat yang menjual berbagai macam peralatan dan dengan beberapa pegawainya dan Toko dalam keadaan aktif (transaksi jual beli berjalan lancar) ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya baik Pihak Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 25 Januari 2012, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :



⇒ Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar dimana Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dana yang dikeluarkan Penggugat untuk menyelesaikan lantai 3 (tiga) dan 4 (empat) Depo nya dan ganti rugi Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atas hilangnya uang Penggugat karena telah membeli barang serta tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ; -----
- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak mengenal Dalam Provisi berupa Primair dan Subsidaire sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada – ngada dan tidak mempunyai itikad yang baik ; -----
- Bahwa Penggugat tidak membawa pihak suaminya yaitu Atun Yunadi sebagai Penggugat karena suami Penggugat ikut menandatangani Perjanjian Pengikatan Jaminan sehingga Penggugat bukanlah persona standi in judicio (bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat karena tidak termasuk dalam ruang lingkup Eksepsi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata atau didalam H I R ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah Eksepsi dari Tergugat dapat dikabulkan atau ditolak, dengan pertimbangan apabila Eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara sedangkan apabila Eksepsi ditolak maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk memasukkan siapa-siapa saja sebagai pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu gugatan adalah merupakan hak subyektif dari Penggugat (vide Yurisprudensi MARI Nomor 305 K/SIP/ 1971) tanggal 16 Juni 1971 dan sehubungan dengan hal tersebut yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum serta cakap melakukan tindakan hukum dalam artian bukanlah orang yang berada dibawah umur atau perwalian ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah orang yang tepat bertindak sebagai Penggugat karena memiliki kedudukan dan kapasitas dalam sebuah perikatan antara Penggugat dan Tergugat sekalipun tidak mengikutsertakan suaminya Atun Yunadi sebagai Penggugat sehingga tidak akan menimbulkan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan dari Penggugat yang menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya adalah diluar ruang lingkup Eksepsi namun telah masuk kedalam pokok perkara dan pada dasarnya syarat formulasi gugatan wajib mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal – hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat agar tidak mengandung cacat formil ; -----

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata suatu petitum gugatan terdapat 2 (dua) macam bentuk yaitu Tunggal dan Alternatife dan petitum gugatan dalam bentuk alternatife dapat diklasifikasikan lagi dalam bentuk *Primair dan Subsidair* yang sama – sama harus dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda sehingga petitum tersebut tidak akan menimbulkan cacat formil ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sah dan diajukan oleh pihak yang berhak maka dengan demikian Eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dalam menjalankan usaha dagangnya telah bekerjasama dan bermitra (sebagai nasabah) dari Tergugat sejak tahun 1985 hingga saat ini dengan baik dan harmonis sehingga diberikan predikat serta penghargaan sebagai Nasabah Inti dan pada tahun 2006 Penggugat diberikan Kredit Investasi sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) oleh Tergugat yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Argogung (Pimpinan BRI Cabang Sumbawa) untuk membuat DEPO lantai 4 (empat) namun dalam pengerjaannya hanya bisa sampai lantai 2 (dua) dikarenakan adanya kenaikan harga besi baja sampai 200 % (dua ratus persen), sering terjadi pergantian tukang batu dan juga adanya pembayaran ongkos tukang lebih dulu, lalu Bapak Argogung (Pimpinan BRI Cabang Sumbawa) meminta Penggugat untuk tetap melanjutkan pembangunan DEPO sampai lantai 4 (empat) dan akan diberikan tambahan kredit sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Penggugat berani melanjutkan pembangunan DEPO nya sampai lantai 4 (empat) dengan modal dan keuntungan yang diperoleh dari Toko Harapan Baru dan Toko Istana Keramik milik Penggugat maupun dari dana – dana lain yang telah diusahakan sendiri oleh Penggugat namun telah digunakan oleh Penggugat untuk melanjutkan pembangunan DEPO sampai selesai yaitu lantai 4 (empat) dan membeli barang – barang untuk mengisi DEPO sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang pembayarannya menggunakan BG (Bilyet Giro), namun sampai DEPO telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

selesai berlantai 4 (empat), tambahan Kredit Modal Kerja sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) belum juga direalisasikan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kendala dalam pembayaran kreditnya dan pembayaran barang – barang dengan BG (Bilyet Giro) tersebut telah jatuh tempo namun demikian Penggugat tetap bertanggungjawab atas hutangnya tetapi tidak dibarengi oleh Tergugat yang tidak jujur dan terbuka akan perhitungan pokok dan bunga hutang Penggugat dimana dalam Rekening Koran Kredit Modal Kerja atas nama Penggugat pada tahun 2009 terdapat perincian biaya yang diambil dari Rekening Penggugat tetapi kemudian setelah diprotes oleh Penggugat akhirnya dikembalikan lagi oleh Tergugat dan adanya pembebanan bunga kredit yang bervariasi (tidak tetap 12,50%) per bulannya lalu Penggugat tidak diberi tahu dikenakan membayar pinalty dalam bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober tahun 2009 padahal masih ada kelonggaran tarik dalam Rekening kemudian Tergugat menempatkan Penggugat dalam posisi Kredit Macet maka tindakan Tergugat yang tidak baik tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan nama dan kredibilitas Penggugat sehingga banyak relasi Penggugat hilang kepercayaannya pada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil – dalil gugatan dari Penggugat bahwa perbuatan Penggugat lah yang merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak mempunyai alas hak terhadap apa yang dituntut yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat atau yang bukan menjadi haknya dan juga tidak menjelaskan perbuatan Tergugat yang tidak merealisasikan atau mengabulkan tambahan modal kepada Penggugat sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) adalah melawan hukum dan namun Tergugat sebaliknya telah memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Restrukturisasi Kredit ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hukum berdasarkan pasal 283 RBg / pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tegen bewijs*) untuk membuktikan dalil sangkalannya sesuai beban pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat / kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda P – 1 s/d P – 46, serta 3 (tiga) orang Saksi, sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat / Kuasanya hanya mengajukan alat bukti surat bertanda T – 1 s/d T – 53 ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti-bukti maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat telah bekerjasama dengan Tergugat sejak tahun 1985 serta memperoleh predikat dan penghargaan sebagai Nasabah Inti ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat memperoleh Kredit Investasi dari Tergugat sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk membuat DEPO lantai 4 (empat) ; -----
- Bahwa pembangunan DEPO tersebut mengalami kendala untuk menyelesaikannya sampai lantai 4 (empat) dikarenakan sering terjadi kenaikan harga bahan bangunan seperti besi beton, besi baja, wiremes, besi plat, kaca – kaca dan juga asbes ; -----
- Bahwa dengan kendala yang dihadapi oleh Penggugat tersebut maka pembangunan DEPO dengan Kredit Investasi sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) hanya bisa menyelesaikan DEPO / bangunan sampai lantai 2 (dua) ; -----
- Bahwa kendala yang dihadapi oleh Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat yaitu kepada Bapak Argogung (Pimpinan BRI Cabang Sumbawa) dan dari Tergugat meminta Penggugat untuk tetap melanjutkan pembangunan DEPO sampai lantai 4 (empat) dan akan diberikan tambahan kredit sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Penggugat berani melanjutkan pembangunan DEPO nya sampai lantai 4 (empat) ; -----

- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pembangunan DEPO tersebut sampai lantai 4 (empat) dengan dana dari Toko Harapan Baru dan Toko Istana Keramik milik Penggugat maupun dari dana – dana lain yang telah diusahakan sendiri oleh Penggugat dengan pertimbangan nantinya akan dikeluarkan tambahan kredit sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa tambahan kredit sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) tersebut tidak juga dikeluarkan oleh Tergugat maka Penggugat mengalami kendala dalam mendukung kelancaran usaha dari Toko Harapan Baru dan Toko Istana Keramik karena modal keuntungan yang dimiliki oleh kedua toko tersebut yang sedianya akan digunakan untuk membayar kredit Penggugat kepada Tergugat, telah digunakan untuk melanjutkan pembangunan DEPO sampai selesai yaitu lantai 4 (empat) ; -----
- Bahwa Depo dengan lantai 4 (empat) tersebut telah selesai dan berisi berbagai perlengkapan bahan – bahan bangunan serta alat – alat pertanian dan mesin – mesin untuk pengairan, yang hingga sekarang beroperasi dengan baik dan lancar ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti surat dari Tergugat serta jawab menjawab, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *“Apakah perbuatan Tergugat yang tidak merealisasikan tambahan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) untuk melanjutkan pembangunan DEPO sampai lantai 4 (empat) sesuai permintaan Tergugat dan pembebanan bunga kredit yang tidak tetap per bulannya serta pemberian penalty terhadap kredit Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum “ ?*



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi terdapat 4 (empat) kriteria / dan atau unsur – unsur dimana seseorang ataupun Badan Hukum dapat dikatakan telah melanggar hukum apabila telah terpenuhi secara keseluruhan ataupun salah satu dari ke 4 (empat) kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. Melanggar kaidah susila orang lain ;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL RAHMAN, Saksi FACHRUDDIN AS dan Saksi AZRUL ZULKARNAEN bahwa Penggugat telah lama menjadi nasabah Tergugat dan memperoleh predikat sebagai Nasabah Inti dan dalam perjalanan usahanya Penggugat telah memiliki dua buah Toko yaitu Toko Harapan Baru dan Toko Istana Keramik yang mana pada waktu itu oleh Tergugat (Pimpinan Cabang Bank BRI Sumbawa Bapak Argogung) menawarkan Penggugat untuk membuat DEPO seperti di Jakarta dengan kerangka baja di gudang milik Penggugat yang terletak di depan Terminal Brang Bara yang keadaannya waktu itu banjir sampai merendam gudang milik Penggugat sehingga akhirnya Penggugat menyetujui dan mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) pada Bank BRI Cabang Sumbawa untuk pembangunan Depo tersebut pada tahun 2006 sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan Agunan / Jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan Toko Harapan Baru, Sertifikat tanah dan bangunan Toko Istana Keramik, Sertifikat tanah dan bangunan di Kota Cakra Mataram, Sertifikat tanah pekarangan di Bukit Permai Kelurahan Seketeng Sumbawa Besar, Sertifikat tanah dan bangunan gudang di KM 2 Sumbawa dan Sertifikat tanah dan bangunan yang sedang dibangun Depo sehingga dengan sejumlah Agunan / Jaminan tersebut sebenarnya Penggugat layak untuk diberikan kredit sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang terealisasi sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Juni 2006 untuk membangun Depo lantai 4 (empat) dengan kerangka baja yang dicairkan secara bertahap sesuai dengan termin, dan dalam masa pengerjaannya ternyata dengan dana sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut hanya selesai sampai lantai 2 (dua) saja karena pada waktu proses pembangunan sering terjadi kenaikan harga bahan bangunan seperti besi beton, besi baja, wiremes, besi plat, kaca – kaca dan juga asbes dan kenaikan ongkos tukang ; -----

Menimbang, bahwa permasalahan kekurangan dana pembangunan DEPO tersebut yang dihadapi oleh Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat yaitu kepada Bapak Argogung (Pimpinan BRI Cabang Sumbawa) dan dari Tergugat meminta Penggugat untuk melanjutkan pembangunan DEPO sampai lantai 4 (empat) dan akan diberikan tambahan kredit sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Penggugat berani melanjutkan pembangunan DEPO nya sampai lantai 4 (empat) dengan menggunakan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diperoleh Penggugat dari hasil / keuntungan Toko Harapan Baru dan Toko Istana Keramik milik Penggugat yang sedianya akan digunakan untuk membayar Kredit Investasi Penggugat sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Tergugat, yang akhirnya selesailah pembangunan DEPO tersebut sampai lantai 4 (empat) namun tambahan kredit yang akan dikeluarkan oleh Tergugat sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) tersebut tidak terealisasi hingga sekarang, sementara Penggugat harus tetap membayar angsuran tiap bulan kredit yang telah diberikan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa timbulnya kendala pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat tersebut, Penggugat telah pula memohon penjelasan kepada Tergugat menyangkut Kredit Investasi bangunan kerangka baja di Jln Kaharuddin No. 17 Sumbawa Besar agar nantinya dapat dipertimbangkan untuk memperoleh tambahan kredit (bukti P – 6) kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2009, 12 Maret 2009 dan 20 Maret 2009 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Penjadwalan Kredit Investasi dan tambahan Kredit Modal Kerja untuk dapat menunjang kelancaran usaha yang ada dan kewajiban angsuran kredit Penggugat mengingat terjadinya kekurangan modal lancar karena telah banyak modal lancar Penggugat yang tertanam untuk melanjutkan pembangunan DEPO sampai lantai 4 (empat) yang telah menghabiskan modal kerja Toko Harapan Baru dan Toko Istana Keramik Penggugat sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) (bukti P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 12) yang selanjutnya datang Tergugat melalui staff nya untuk menawarkan penjadwalan ulang dan Penggugat mengikuti saran tersebut dan meminta supaya masa kreditnya lebih lama sehingga angsuran perbulannya lebih ringan namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya juga sehingga untuk memperoleh kejelasan tambahan kredit maka pada tanggal 15 Maret 2010 Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat mengapa Tergugat menolak tambahan kredit yang diajukan oleh Penggugat (bukti P – 7) dan Penggugat merasa keberatan atas penolakan tambahan kredit tersebut (bukti P – 10) padahal pembangunan lanjutan dari lantai 2 (dua) ke lantai 4 (empat) adalah permintaan dari Tergugat yang akan memberikan tambahan Kredit sebesar Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya kemudian ada utusan Tergugat dari Kantor Wilayah Bank BRI di Denpasar datang ke Sumbawa dan melihat Depo tersebut kemudian diperoleh kesepakatan dengan Penggugat bahwa Penggugat akan menerima tambahan kredit sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa sambil menunggu terealisasinya kesepakatan tambahan kredit tersebut Penggugat mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang sebelumnya sangat lancar dan tidak pernah terjadi masalah / penunggakan dikarenakan dana dari Toko Harapan Baru dan Toko Istana Keramik milik Penggugat yang sedianya untuk membayar angsuran tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat untuk melanjutkan pembangunan DEPO sampai lantai 4 (empat) selesai namunupun demikian Penggugat tetap berusaha memenuhi kewajibannya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual beberapa asset dan perhiasan milik Penggugat serta meminjam dari lingkungan keluarga maupun teman – teman Penggugat tetapi didalam perjalanan pemenuhan kewajiban pembayaran angsurannya, Penggugat tidak didukung oleh Tergugat untuk diberikan bimbingan dan koordinasi yang baik kepada Penggugat namun Tergugat justru memberikan penalty pada tahun 2008 dan 2009 kepada Penggugat padahal masih ada kelonggaran tarik pada rekening Penggugat dan selayaknya Tergugat (Bank BRI Cabang Sumbawa) wajib memberitahukan Penggugat atau nasabahnya bila ada kekurangan dana di rekeningnya dan Tergugat (Bank BRI Cabang Sumbawa) tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai kelebihan penarikan dana dari rekening Penggugat sehingga Penggugat mengalami permasalahan dalam bertransaksi untuk melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro kepada pihak lain karena Bilyet Giro tersebut telah jatuh tempo dimana didalam Rekening Koran Penggugat terlihat pada tahun 2008 terjadi beberapa kali pembebanan dana di rekening Penggugat sebagai akibat dari kesalahan sistim oleh Tergugat (Bank BRI Cabang Sumbawa) dan setelah Penggugat mendatangi Tergugat menyatakan keberatan atas hal tersebut barulah Tergugat mengembalikan dana tersebut namun kesalahan sistim tersebut terulang kembali pada tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa didalam Rekening Koran Penggugat bulan Januari, Pebruari, April, dan Desember tahun 2008 terlihat Penggugat tidak ada menunggak pokok atau bunga namun Tergugat tetap mengenakan bunga padahal kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening masih ada dan begitu pula pada bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober tahun 2009 dimana berdasarkan Rekening Koran bulan Januari 2008 (bukti P – 32) Penggugat dikenakan bunga Rp 37.235.153,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) penalty sejumlah Rp 425,- (empat ratus dua puluh lima rupiah), Rekening Koran bulan Pebruari 2008 (bukti P – 31) Penggugat dikenakan bunga Rp 44.195.704,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) penalty sejumlah Rp 22.502.106,- (dua puluh dua juta lima ratus dua ribu seratus enam rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.650.190,- (lima juta enam ratus lima puluh seratus sembilan puluh rupiah), Rekening Koran bulan April 2008 (bukti P – 29) Penggugat dikenakan bunga Rp 35.535.295,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) penalty sejumlah Rp 4.383,- (empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 31.951.086,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu delapan puluh enam rupiah), Rekening Koran bulan Desember 2008 (bukti P – 22) Penggugat dikenakan bunga Rp 35.266.290,- (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) penalty sejumlah Rp 16.071.297,- (enam belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 192.728.918,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan sembilan ratus delapan belas rupiah) begitu pula dengan tahun 2009, Rekening Koran bulan Januari 2009 (bukti P – 33) Penggugat dikenakan bunga Rp 37.245.158,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) penalty sejumlah Rp 2.869,- (dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 19.614.188,- (sembilan belas juta enam ratus empat belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Rekening Koran bulan Pebruari 2009 (bukti P – 34) Penggugat dikenakan bunga Rp 24.842.384,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) penalty sejumlah Rp 7.057.491,- (tujuh juta lima puluh tujuh empat ratus sembilan puluh satu rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 27.679.227,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), Rekening Koran bulan Maret 2009 (bukti P – 35) Penggugat dikenakan bunga Rp 37.245.158,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) penalty sejumlah Rp 6.932.547,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 19.527.345,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), Rekening Koran bulan Mei 2009 (bukti P – 37) Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan bunga Rp 30.646.799,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) penalty sejumlah Rp 1.772.881,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 19.995.649,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), Rekening Koran bulan Agustus 2009 (bukti P – 40) Penggugat dikenakan bunga Rp 36.780.357,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) penalty sejumlah Rp 15.133.453,- (lima belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 42.710.566,- (empat puluh dua juta tujuh ratus sepuluh rupiah lima ratus enam puluh enam rupiah), Rekening Koran bulan September 2009 (bukti P – 41) Penggugat dikenakan bunga Rp 36.604.389,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) penalty sejumlah Rp 34.894.826,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 5.883.804,- (lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Rekening Koran bulan Januari 2009 (bukti P – 33) Penggugat dikenakan bunga Rp 37.245.158,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) penalty sejumlah Rp 2.869,- (dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 19.614.188,- (sembilan belas juta enam ratus empat belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Rekening Koran bulan Oktober 2009 (bukti P – 42) Penggugat dikenakan bunga Rp 35.134.801,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) Penalti sejumlah Rp 1.149.834,- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening sebesar Rp 52.884.995,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman pokok baik Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi sesuai dengan Addendum Pengakuan Hutang Nomor 149 pada tanggal 14 Desember 2007 (bukti T – 26) mengenai prosentase pembebanan bunga kredit dan prosentase pembebanan penalty kepada penerima kredit atau debitur yaitu Penggugat dibebankan membayar bunga sebesar 12.50% per tahun setiap bulannya dan terhadap jumlah angsuran atau pinjaman maupun bunga yang terlambat dibayar dikenakan bunga tambahan (penalty) sebesar 50 % dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok atau tunggakan bunga yang pada dasarnya penalty pokok atau bunga baru akan dikenakan bila dalam bulan berjalan atau bulan sebelumnya terjadi tunggakan pokok atau tunggakan bunga namun didalam Rekening Koran Penggugat pada bulan Januari (bukti P – 32), Pebruari (bukti P – 31), April (bukti P – 29) dan Desember (bukti P – 22) tahun 2008 Penggugat tidak ada menunggak baik pokok maupun bunga namun Tergugat tetap mengenakan bunga padahal kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening masih ada sehingga dengan mengacu kepada bunga yang telah ditetapkan 12.50 % per tahun maka dengan Kredit Modal Kerja Penggugat sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) maka bunga tiap bulannya adalah Rp 36.458.335,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan tiga ratus tiga puluh lima rupiah) tetapi pada bulan Januari 2008 Tergugat mengenakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 37.235.153,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sehingga ada kelebihan bunga yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 776.818,- (tujuh ratus tujuh puluh enam delapan ratus delapan belas rupiah), bulan Pebruari 2008 Tergugat mengenakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 44.195.704,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga ada kelebihan bunga yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 7.737.369,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), bulan Januari 2009 Tergugat mengenakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 37.245.158,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga ada kelebihan bunga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 786.823,- (tujuh ratus delapan puluh enam delapan ratus dua puluh tiga rupiah), bulan Maret 2009 Tergugat mengenakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 40.115.912,- (empat puluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga ada kelebihan bunga yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 3.657.557,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), bulan Juli 2009 Tergugat mengenakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 46.295.873,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga ada kelebihan bunga yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 9.837.538,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), bulan Agustus 2009 Tergugat mengenakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 36.780.357,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga ada kelebihan bunga yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 322.022,- (tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh dua rupiah), bulan September 2009 Tergugat mengenakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 36.604.389,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga ada kelebihan bunga yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 146.054 (seratus empat puluh enam ribu lima puluh empat rupiah), bulan Nopember 2009 Tergugat mengenakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 36.593.892,- (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga ada kelebihan bunga yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 135.557,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) maka jumlah keseluruhan kelebihan bunga yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 23.339.738,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL RAHMAN, saksi FACHRUDDIN AS, saksi AZRUL ZULKARNAEN dan bukti – bukti surat tersebut diatas maka dengan pemberian bunga kredit yang tidak tetap sebesar 12.50% efektif setiap bulannya oleh Tergugat sebagaimana dalam Addendum Pengakuan Hutang Nomor 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2007 telah mengakibatkan adanya kelebihan penarikan bunga dan pemberian penalty namun kelonggaran tarik / sisa uang dalam rekening masih ada dan tidak adanya kejelasan dari Tergugat yang tidak juga segera merealisasikan tambahan kredit kepada Penggugat telah berakibat langsung dengan kelancaran usaha dan kewajiban angsuran kredit Penggugat karena telah banyak modal lancar Penggugat dari Toko Harapan Baru dan Toko Istana Keramik milik Penggugat telah tertanam untuk melanjutkan pembangunan DEPO sampai lantai 4 (empat) tersebut adalah telah melanggar azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati dalam dunia kredit perbankan khususnya terhadap masyarakat pengguna jasa perbankan / nasabah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang membantah dalil – dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti – bukti surat hanyalah membuktikan Penggugat adalah debitur Tergugat yang telah memperoleh Kredit sejak tanggal 30 Maret 1991 sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (bukti T – 3) dan pada tanggal 31 Maret 1992 Penggugat memperoleh Kredit lagi sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (bukti T – 4) sehingga sampai Penggugat memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dimana yang pertama kali dengan Kredit Modal Kerja tanggal 10 Desember 1993 dengan plafond Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) (bukti T – 5) yang kemudian terus bertambah melalui Addendum I Surat Perjanjian Suplesi / Perpanjangan Kredit tertanggal 20 Pebruari 1995 sampai Addendum XIII pada tanggal 26 Desember 2005 (bukti T – 6, T – 8, T – 9 dan T – 11, T – 13 sampai bukti T – 22) sehingga jumlah kredit Penggugat menjadi Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dilanjutkan dengan Addendum XIV Akta Notariil Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja Nomor 195 (bukti T – 23) dan barulah pada tanggal 20 Oktober 2006 Penggugat memperoleh fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang dilanjutkan dengan Addendum XV sampai dengan Addendum XX pada tanggal 22 Juli 2009 (bukti T –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 sampai bukti T – 30) mengenai Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 36 bulan dan fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk jangka waktu 36 bulan, Rekening Koran Penggugat untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (bukti T – 1) dan untuk fasilitas Kredit Investasi (bukti T – 2) periode 1 Januari 2008 sampai dengan 14 Desember 2011 dan disertai dengan agunan berupa Sertifikat Tanah atas nama Penggugat (bukti T – 31 sampai bukti T – 50) sampai akhirnya Penggugat ditempatkan dalam posisi kredit macet (bukti T – 51 sampai bukti T – 53) adalah merupakan suatu proses tentang adanya suatu pelepasan kredit oleh Tergugat kepada Penggugat yang dimulai dengan adanya permohonan kredit oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan layak untuk diberikan sehingga sampai diadakannya suatu perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur yang membuat suatu perjanjian sehingga menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak yang membuatnya dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang namun tidak ada bantahan mengenai dalil – dalil Penggugat dalam hal Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi – saksi di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat dan sebaliknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat satu persatu apakah beralasan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2, karena Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa oleh karena itu petitum point ke-2 haruslah ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 dan ke-4 sebagaimana sesuai dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan tidak ada bantahan dari Tergugat bahwa Penggugat adalah nasabah inti pada Bank BRI Cabang Sumbawa (Tergugat) dan telah mendapat kredit dari Tergugat sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) maka dengan demikian terhadap petitum ini haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai point ke-5 sebagaimana pertimbangan – pertimbangan hukum diatas berdasarkan bukti surat dan saksi serta dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2012 dimana bangunan DEPO telah selesai dikerjakan oleh Penggugat sampai lantai 4 (empat) dan DEPO tersebut telah beroperasi dengan baik melakukan jual beli barang dan terhadap petitum point ke-7 adalah yang sifatnya aksesoir terhadap petitum point ke-5 maka dengan demikian terhadap petitum point ke-5 ini haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 sebagaimana pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan saksi dipersidangan maka adalah sudah sepatutnya Penggugat mendapat tambahan modal dari Tergugat maka dengan demikian terhadap petitum point ke-6 haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 mengenai tidak terealisasinya tambahan modal kepada Penggugat sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sehingga berakibat langsung dengan kelancaran usaha dan kewajiban angsuran kredit Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian terhadap petitum ini haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 dimana terhadap pembelian barang – barang yang dilakukan Penggugat tidak dapat dibuktikan baik dari bukti surat maupun saksi



– saksi dipersidangan maka dengan demikian terhadap petitum point ke-9 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam point ke-10 sebagaimana dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim diatas dimana Penggugat telah membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan rekan – rekan bisnis Penggugat dalam bertransaksi dengan Penggugat oleh karenanya menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat maka dengan demikian terhadap petitum ini haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Petitum ke-11 Penggugat tentang permintaan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) adalah tidak beralasan, maka petitum ini haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-12 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi maka berdasarkan ketentuan pasal 191 (1) RBg / Pasal 180 (1) HIR maupun SEMA No. 3 tahun 2000, petitum Penggugat yang ke-12 ini haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

II. DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi adalah termaksud dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah salah satu Bank terkemuka yang telah memberikan kredit kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan meminta Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk segera menyelesaikan kewajibannya beserta bunga dan denda serta biaya administrasi untuk menghindari kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi baik dalam Replik dan Kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mempunyai alasan hukum untuk menggugat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan meminta ganti kerugian immateriil sebesar 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah menuntut pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi seperti apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata adalah merupakan dalil gugatan wanprestasi sementara gugatan asal adalah memiliki dalil perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sehingga terhadap hal tersebut yakni gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum tidak dapat diajukan secara langsung untuk diajukan gugatan balas yang gugatan balasnya mendalilkan wanprestasi maka oleh karenanya harus diajukan secara terpisah sehingga gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pihak



yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya

NIHIL ; -----

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah nasabah inti dari Tergugat (BRI Cabang Sumbawa ;

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mendapat kredit dari Tergugat pada tahun 2006 sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk biaya pembangunan DEPO milik Penggugat ;

4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam menyelesaikan pembangunan lantai 3 (tiga) dan 4 (empat) DEPO telah menghabiskan dana sebesar 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;



5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mendapat tambahan modal dari Tergugat sebesar Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dana Penggugat yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan pembangunan lantai 3 (tiga) dan 4 (empat) DEPO milik Penggugat ;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak merealisasikan tambahan modal kepada Penggugat sebesar Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) adalah melawan hukum ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp 2.279.000,- (*dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 8 Pebruari 2012 oleh kami **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAMZAM ILMI, S.H.** dan **AINUN ARIFIN, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 15 Pebruari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. ZAMZAM ILMI, S.H.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H.

II. AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO, SH

PERINCIAN BIAYA :

| | | | |
|-------------------------------|---|-----|-------------|
| 1. P N B P | : | Rp | 30.000,- |
| 2. P N B P Relas | : | Rp | 10.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 125.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 2.000.000,- |
| 5. A T K | : | Rp | 100.000,- |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | : | Rp. | 5.000,- |
| 8. Leges | : | Rp | 3.000,- |

J u m l a h Rp 2.279.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)